



PUTUSAN

Nomor : 92/G/2014/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

BENNY ABIDIN, drg., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : dokter

gigi, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 22, Menteng -

Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. DR. Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., M.M.; -----

2. Ardian Ramandha Rizaldi, S.H.; -----

3. Dwi Alfianto, S.H., M.H.; -----

4. Felix Bonaparte Simamora, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

pada Law Office Julius Rizaldi & Partners, beralamat di Kelapa

Gading Square, Jalan Boulevard Barat Raya Blok B No. 28,

Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. /

RR-JRP/III/14 tertanggal 29 April 2014, selanjutnya disebut

sebagai **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 6 Gondangdia

Menteng-Jakarta Pusat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ----

1. Nama : Dr. Sabir Alwy, S.H., MH.; -----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia; -----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

2. Nama : Budi Irawan, S.H., M.Hum.; -----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Kepala Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; ----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

3. Nama : Gunadi Sri Ultimastuti, S.H.; -----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia; ----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

4. Nama : Maritania, S.H., MH.; -----

Warganegara : Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia; -----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

5. Nama : Wishnu Erlangga Putera., S.H., M. Hum.-----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Staf Sub Bagian Persidangan;-----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

6. Nama : Bayu Wijayanto., S.H., M.H.; -----

Warganegara : Indonesia; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Bagian Persidangan Sekretariat
Konsil Kedokteran Indonesia; -----

Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6 Gondangdia
Menteng; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/U/MKDKI/VI/2014

tertanggal 4 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/
PEN-DIS/2014/PTUN-JKT tertanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan
Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa ;-----

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-MH/2014/PTUN-JKT tertanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/G/2014/PTUN-JKT tertanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tertanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 92/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tertanggal 11 Juni 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 Mei 2014, dalam perkara Nomor : 92/G/2014/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Juni 2014; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ---
- Telah mendengar para pihak dan saksi-saksi di persidangan; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tertanggal 6 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Mei 2014, dengan Register Perkara Nomor : 92/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 11 Juni 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA ; -----

Bahwa objek sengketa gugatan Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (disebut "KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2014, untuk selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa: -----

TENGGANG WAKTU ; -----

GUGATAN DIAJUKAN PENGGUGAT MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 55 UU PTUN; -----

1. Dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dikemukakan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."; -----

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin telah diputus dan dibacakan pada tanggal 23 April 2014, Penggugat hadir pada saat dibacakannya putusan, kemudian gugatan ini diajukan dan didaftar pada tanggal 6 Mei 2014 sehingga masih dalam waktu yang ditetapkan di dalam Pasal 55 UU PTUN; -----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA; -----

Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas objek sengketa KTUN adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang telah diputus pada tanggal 23 April 2014, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana Pasal 55 dan peraturan-peraturan yang terkait seperti

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 angka 14, maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan

ini; -----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah untuk hal-hal

sebagai berikut : -----

I. FORMALITAS GUGATAN ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya "UU PTUN") yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

a. Objek sengketa/KTUN haruslah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Bahwa objek sengketa adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2014, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan-peraturan yang terkait, yang mana putusan tersebut mempunyai akibat hukum bagi Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh objek sengketa dimaksud; -----

b. Objek sengketa/KTUN haruslah bersifat konkret; -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha *a quo* telah memberikan akibat hukum bagi Penggugat dengan menjatuhkan sanksi kepada Benny Abidin, drg., berdasarkan pelanggaran pada angka XI poin 2 yang isinya: menjatuhkan sanksi kepada Benny Abidin, drg., berdasarkan pelanggaran pada angka XI poin 1 di atas berupa : -----

"Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 8 (delapan) bulan." -----

Putusan tersebut dalam pemeriksaan keberatan telah dikuatkan oleh Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin yang diputus dan diucapkan pada sidang terbuka pada tanggal 23 April 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Objek sengketa/KTUN haruslah bersifat individual.;

Bahwa objek sengketa adalah bersifat individual karena telah berdampak kepada Penggugat dengan telah dikenakan sanksi rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 8 (delapan) bulan sehingga Penggugat kehilangan pekerjaannya; -----

d. Objek sengketa/KTUN haruslah bersifat final.;

Bahwa keberatan Penggugat yang diterima oleh Tergugat pada 12 Maret 2014 (pk. 14.30 WIB) dan pada tanggal 23 April 2014 telah diputus oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang menguatkan putusan semula yaitu No. 24/P/MKDKI/V/2013 menyebabkan Penggugat tetap tidak bisa berpraktek sebagai dokter gigi selama 8 (delapan) bulan. (*Vide Pasal 59 Peraturan Konsil No. 2 Tahun 2011*): -----

"Keputusan MKDKI/MKDKI-P bersifat final, berkekuatan tetap, dan mengikat teradu, KKI, dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)". -----

e. Objek sengketa/KTUN haruslah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

Halaman 9 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keputusan No. 24/P/MKDKI/V/2013 yang berupa rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi selama 8 (delapan) bulan mengakibatkan Penggugat tidak dapat membuka prakteknya dan kehilangan pekerjaannya; -----

f. Kedudukan Tergugat (Subjek);

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi, maka dengan keputusan No. 24/P/MKDKI/V/2013 yang dikeluarkan MKDKI sebagai Badan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No 5 tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di PTUN;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 telah terpenuhi, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima; -----

Penggugat adalah pihak yang dirugikan (vide Pasal 53 ayat (1) UU PTUN); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 53 ayat (1) UU PTUN No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
- Bahwa Penggugat sebagai dokter gigi/perorangan dengan adanya Keputusan MKDKI, kepentingannya telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dimana selama 8 (delapan) bulan telah dijatuhkan sanksi pencabutan surat tanda registrasi dengan alasan yang dicari-cari; -----

Maka berdasarkan uraian di atas Penggugat memohon ke hadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan untuk membatalkan KTUN No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014, karena keputusan *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas Kepastian Hukum dan Asas tertib penyelenggara negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan

Halaman 11 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara,
dikarenakan : -----

- a. Keputusan MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18 Februari 2014 yang mendasari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin tertanggal 23 April 2014 tidak ada unsur sarjana hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 tahun 2011; -----
- b. Semua bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang dipertimbangkan, padahal bukti mana kalau dicermati maka akan berbeda isi putusan a quo; -----
- c. Tidak diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi baru, padahal di dalam penyampaian pemberitahuan putusan dikemukakan didalam waktu 30 hari sejak salinan keputusan MPD diterima, dapat mengajukan keberatan kepada ketua MKDKI disertai dengan mengajukan alat bukti baru sebagaimana Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011; -----

Atas dasar tersebut di atas terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. LEGALITAS PENGGUGAT DAN PENGADU

(FIONA);-----

a. Legalitas Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai Teradu pada pemeriksaan atas pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013; -----
- 2) Rekam medis; -----
- 3) Foto; -----
- 4) Saksi-saksi yang ada dalam putusan No. 24/P/MKDKI/V/2013; -----
- 5) Saksi Siti Rokhanah berdasarkan surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; -----
- 6) Saksi drg. Willem Richard Horsan berdasarkan Surat Keterangan yang telah dilegalisasi Notaris tertanggal 7 Maret 2014; -----
- 7) Saksi Irma Yuliani berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; -----
- 8) Saksi drg. Wina Edriani Darwis berdasarkan Surat keterangan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; -----
- 9) Keterangan dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita; -----
- 10) Bukti penyampaian salinan keputusan MPD; -----

b. Legalitas Pengadu (Fiona) adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagai Pengadu pada pemeriksaan atas pengaduan
Nomor 24/P/MKDKI/V/2013; -----

III. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN INI

MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM PUTUSAN MKDKI
BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN KONSIL
KEDOKTERAN INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011, KARENYA
HARUS DIBATALKAN; -----

1. Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin yang diputus dan dibacakan pada tanggal 23 April 2014 didasarkan pada putusan Majelis Pemeriksa Disiplin No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18 Februari 2014 ditandatangani oleh Majelis Hakim Bambang Kusnandir, drg, SpPros, Ph.D; Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg, MM; dan Dr. Grita Sudjana, drg, MHA; -----
2. Bahwa di dalam putusan Majelis Pemeriksa Disiplin No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18 Februari 2014, yang memutuskan : "*Rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 8 (delapan) Bulan*"; -----
3. Bahwa keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18 Februari 2014 ditandatangani oleh Majelis Hakim yang tidak ada unsur sarjana hukumnya, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi dikemukakan "*Salah satu keanggotaan MPD pada MKDKI dan MKDKI-P berasal dari unsur sarjana hukum*". -----

Bahwa 3 (tiga) Majelis yang disebut pada angka 1 di atas tidak ada yang mempunyai gelar Sarjana Hukum, dan semuanya berlatar belakang kedokteran; -----

4. Bahwa Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18 Februari 2014 ditandatangani oleh Majelis Hakim yang tidak ada unsur sarjana hukumnya, yang kemudian menjadi dasar Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin yang diputus dan dibacakan pada tanggal 23 April 2014, jelas tidak mencerminkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, seperti halnya Asas Kepastian Hukum yaitu "*asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara*"; -----

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 di atas juga tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu *“asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara”*, yang diputuskan dan ditandatangani tanpa Majelis_Hakim yang tidak ada unsur sarjana hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

6. Bahwa dengan Keputusan MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tanggal 18 Februari 2014 a quo di atas, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 jelas tidak melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara Negara; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 di atas, Keputusan Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin tertanggal 23 April 2014 mempunyai cacat hukum pula karena didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keputusan MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tanggal 18 Februari 2013, sehingga dengan demikian harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN INI DENGAN BEBERAPA ALASAN HUKUM, SEPERTI TERURAI DI BAWAH INI

1. Bahwa Keputusan atas keberatan Penggugat dengan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin tertanggal 23 April 2014, yang menguatkan Keputusan dari MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tanggal 18 Februari 2014, sudah tentu menjadi cacat hukum pula karena didasarkan pada Keputusan yang cacat hukum; -

PENGGUGAT TIDAK DIBERIKAN HAK UNTUK PEMBELAAN DIRINYA, SEHINGGA PUTUSAN-AQUO-S.O.R- BERTENTANGAN DENGAN HUKUM. ; -----

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 17 April 2014 telah menerima surat dari MKDKI No. 581/U/MKDKI/IV/2014 perihal Pemberitahuan Sidang Pembacaan, bahwa pada tanggal 23 April 2014 akan diadakan sidang pembacaan putusan; -----

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat penyampaian salinan keputusan MPD tertanggal 19 Februari 2014 No. 239/U/MKDKI/II/2014 dalam salah satu poinnya menerangkan dalam poin 2 surat tersebut disebutkan :

“.....maka dalam waktu paling 30 (tiga puluh) hari sejak putusan MPD diterima dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI dengan mengajukan bukti baru yang mendukung keberatannya.” -----

4. Bahwa Penggugat pada hari sidang pembacaan putusan pada tanggal 23 April 2014 setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis, kuasa Penggugat mengajukan keberatan dengan alasan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi baru, antara lain saksi ahli, sedangkan dalam Pasal 39

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan pada sidang pemeriksaan disiplin berupa: -----

- a. Surat-surat dan/atau dokumen-dokumen; -----
 - b. Keterangan saksi-saksi; -----
 - c. Keterangan ahli; -----
 - d. Pengakuan teradu; dan/atau; -----
 - e. Barang bukti; -----
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa “dalam hal teradu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan terhadap Keputusan MPD teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Keputusan MPD diterima;

Bukti baru dari Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Foto; -----
- Saksi-saksi yang ada dalam putusan No. 24/P/MKDKI/V/2013; -----
- Saksi Siti Rokhanah berdasarkan surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; --
- Saksi drg. Willem Richard Horsan berdasarkan Surat Keterangan yang telah dilegalisasi Notaris tertanggal 7 Maret 2014; -----
- Saksi Irma Yuliani berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; --
- Saksi drg. Wina Edriani Darwis berdasarkan Surat keterangan tertanggal 7 Maret 2014 yang telah dilegalisasi Notaris; -----
- Keterangan dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita; -----

6. Bahwa dengan tidak diberikan kesempatan Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi adalah bertentangan dengan Hak Asasi

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bertentangan dengan kepastian hukum, tidak mendengarkan dan mempertimbangkan keberatan dari Penggugat (*asas audi et alteram partem*). Oleh karenanya, putusan yang demikian harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat;

7. Bahwa dalam Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin tertanggal 23 April 2014 atas keberatan Penggugat bertentangan dengan Hak Asasi dari Penggugat yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : -----

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” -----

8. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia *a quo* juga bisa dikategorikan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 poin 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan sebagai berikut : -----

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”-----

9. Bahwa saksi-saksi ini akan dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan tentang pengajuan keberatan oleh Penggugat, akan tetapi hak ini tidak dikabulkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sehingga Penggugat kehilangan haknya untuk membela kepentingannya secara hukum padahal berdasarkan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa “Dalam hal teradu mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), MPD harus melakukan sidang pemeriksaan disiplin terhadap keberatan tersebut.” ----

10. Bahwa permohonan Penggugat pada sidang tanggal 23 April 2014 untuk diberikan kesempatan mengajukan saksi-saksi baru tidak dikabulkan dengan alasan sudah diadakan sidang namun tidak memanggil Penggugat. Alasan lainnya dikemukakan sidang dilakukan tertutup; -----

Halaman 21 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak dibuka kesempatan untuk didengar saksi-saksi baru, hal mana tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 2 Tahun 2011 *jo* Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan Penggugat dapat mengajukan alat-alat bukti baru untuk mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari; ----

12. Bahwa Majelis Hakim MKDKI menerangkan ada sidang pembuatan resume, persidangan mempelajari kembali alat bukti dan keberataan dan lain-lain dilakukan secara tertutup, padahal sejalan dengan poin 10 di atas, Penggugat akan menghadapkan saksi-saksi baru;

13. Bahwa dengan demikian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang telah diputus mempunyai cacat hukum dan karenanya Putusan *A quo* hendaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Terhormat;

14. Bahwa Penggugat mereservir haknya untuk melaporkan Majelis Hakim pada MKDKI kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan mengajukan tuntutan hukum berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi; -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan beberapa alasan hukum, seperti yang telah diputus oleh MPD pada tanggal 23 April 2014, seperti terurai di bawah ini : -----



I. Bahwa Penggugat berkeberatan atas Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplin tertanggal 23 April 2014, khususnya pada sub X tentang Pertimbangan MPD, yang menyebutkan :

1) Teradu tidak menegakkan diagnosis dengan benar, tidak membuat rencana peralatan dalam rekam medis;

2) Kurang hati-hati dalam melakukan pencabutan sehingga terjadinya perforasi;

3) Saat terjadi perforasi rongga sinus, teradu tidak melakukan penanganan awal sehingga terjadi fistula;

4) Teradu tidak memilih kompetensi pembuatan dan pemasangan obturator, sehingga seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut dan merujuk ke spesialis bedah mulut; -----



5) Menerima keberatan teradu butir 2 poin 7 pada halaman 7 khusus tentang letak dan kegoyangan gigi yang dicabut;

6) Bukti-bukti lain yang diajukan tidak dapat meniadakan pelanggaran disiplin konvensional yang terjadi;

PENGGUGAT TELAH MENEGAKKAN DIAGNOSIS DENGAN BENAR DAN TELAH MEMBUAT RENCANA PERALATAN DALAM REKAM MEDIS; -----

1. Bahwa telah ada persetujuan antara Penggugat dengan Pengadu sebagaimana sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi Pasal Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);

2. Bahwa Penggugat telah membuat rekam medis bagi Pengadu sehingga pernyataan dalam putusan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak membuat rencana peralatan dalam rekam medis adalah tidak benar. Adapun rekam medis adalah rekaman tertulis dimana dokter menuliskan diagnosa dan tindakan sesuai diagnosa. Dalam hal ini Penggugat sudah menerangkan diagnosa dengan baik. *Periodontitis* adalah *serius gum infection* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan jaringan lunak dan tulang support dari gigi.

Severe gum receding adalah visual kondisi dari gigi.

Extraction adalah pencabutan, yang mana Penggugat sudah

mendapat lisan consent dari pasien setelah menyampaikan

kondisi gigi dan memberikan options (perawatan atau

pencabutan); -----

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PENCABUTAN DENGAN

BAIK DAN SANGAT HATI-HATI ; -----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan hasil X-ray sudah melihat adanya kemungkinan akar gigi berhubungan dengan sinus, sehingga oleh karena kondisi gigi sudah goyang, maka pihak Penggugat tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan perforasi;

2. Penggugat juga sudah mendapat lisan consent (persetujuan) dari Pengadu walaupun sudah diterangkan kemungkinan ada perforasi sinus, tapi Pengadu tetap menghendaki giginya dicabut;

3. Saksi 3 Penggugat baik di Tingkat Pertama sidang MPD Pasien datang dengan keluhan goyang dan minta dicabut. Mendampingi Penggugat saat pencabutan. Pasien tidak kumur setelah dicabut, saksi Mendengar Penggugat

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan mengenai pencabutan gigi goyang, risiko pasca pencabutan dan home care. Begitupula saksi Penggugat dalam Tingkat Keberatan yang juga menguatkan hal tersebut (saksi Fitriyah);

BAHWA PENGGUGAT MEMILIKI KOMPETENSI DALAM PEMBUATAN DAN PEMASANGAN OBTURATOR, DAN TELAH MERUJUK DAN BERKONSULTASI KE SPESIALIS BEDAH MULUT; -----

1. Bahwa Penggugat telah mempelajari tentang pemasangan obturator pada Rumah Sakit Harapan Kita, dan telah menggunakan informasi kesehatan secara professional sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No. 23/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Kompetensi Dokter Gigi pada sub 2.4 poin 2.4.2. yang berisi sebagai berikut :

“Mampu menggunakan informasi kesehatan secara professional untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut”; -----

2. Bahwa Penggugat selama menjalankan treatment dan pemasangan obturator kepada Ibu Fiona (Pengadu), selalu berkonsultasi dengan Drg. Willem Richard Horsan, dokter



gigi spesialis bedah mulut;

Bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan Penggugat untuk dilakukan pencabutan gigi telah sah dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan; -----

AROGANSI, OTORITER, SEWENANG-WENANG; -----

Bahwa telah jelas sebagaimana dikemukakan di atas 'Keputusan Tergugat' yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah tidak lebih dari bukti arogansi, otoriter dan kesewenang-wenangan Tergugat; ----

IV. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA

USAHA NEGARA YANG DIGUGAT;_

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : -----

Pasal 67 ayat (2): -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

Pasal 67 ayat (4) huruf a:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2): -----

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan"; -----*

2. Bahwa Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat kiranya mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang menjatuhkan sanksi kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan berupa rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi. Dalam keadaan mendesak, dengan dicabutnya izin selama 8 (delapan) bulan, Pasien-pasien Penggugat akan mengalami kesulitan karena pasien harus kontrol rutin, perawatan kesehatan gigi, juga para pekerja dan perawat yang bekerja pada Penggugat juga akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan nafkah, dan tentunya juga bagi Penggugat tidak dapat memperoleh rezeki/nafkah bagi keluarganya dan tentunya hal ini sangat merugikan Pasien, para pekerja dan Penggugat karena Penggugat sebagai tulang punggung keluarga; -----

Penggugat mengajukan permohonan ini karena hukuman sanksi yang dijatuhkan oleh MKDKI selama 8 (delapan) bulan, bila menunggu hasil putusan Tata Usaha Negara akan melebihi 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, sehingga sia-sialah gugatan ini diajukan oleh

Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

3. Bahwa disamping itu, secara hukum, Penggugat dapat mendalilkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Tergugat merugikan Penggugat, hal ini dikarenakan Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata : -----

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -----

2. Karena telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam uraian angka VI telah dijelaskan beberapa syarat dikabulkannya penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Majelis Hakim berkenan kiranya mengabulkan permohonan penundaan Penggugat; -----

MAKA: berdasarkan atas uraian-uraian Penggugat di atas, dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan :

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **DALAM** **PENUNDAAN** ;

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2014 (Keputusan TUN) sampai keputusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap; -----

II. **DALAM** **POKOK** **SENKETA** ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2014, dengan Teradu Benny Abidin, drg; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/20013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tertanggal 23 April 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

ATAU: -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 18 Juni 2014 pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 yang isinya sebagai berikut : -----

I. Dalam Eksepsi;

1. Kompetensi Absolut : -----

1 Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Hal ini terbukti dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 26 dimana dikatakan Pasal 55 ayat (1) tidak menguraikan mengenai kriteria bukti baru yang patut disampaikan untuk mendukung keberatan Penggugat; -----

2 Bahwa dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI, dengan mengajukan alat

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari sejak salinan Keputusan MPD diterima; -

- 3 Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses terhadap Saudara Benny Abidin, drg adalah hasil dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter; -----
- 4 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah menguji secara materil Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi; -----
- 5 Bahwa wewenang atau tempat pengujian secara materil suatu peraturan dibawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung RI, bukan Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 6 Bahwa gugatan Penggugat juga mempertanyakan terkait dengan Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2014 tidak ada unsur sarjana hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa gugatan Penggugat juga mempertanyakan Tergugat tidak diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan atau menghadirkan saksi saksi dalam persidangan;

8 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan Penggugat; -----

1. Dasar Gugatan Penggugat : -----

1.1 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran; -----

1.2 Bahwa seharusnya Penggugat memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa pemberian Keputusan Tergugat dalam hal ini Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara Benny Abidin, drg berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 8 (delapan) bulan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku; -----

b. Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia; -----

c. Bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.; -----

1.1 Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukanlah produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan produk keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran; -----

1.2 Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saudara Benny Abidin, drg adalah hasil dari suatu proses penegakan disiplin kedokteran, yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan tersebut bukan keputusan final tetapi hanya berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Benny Abidin, drg, karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia; -----

1.3 Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan tugas-tugas administratif sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas pokok dan fungsi : menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan dan menetapkan sanksi. Hal ini sama dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan; -----

1.4 Bahwa anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; -----

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



1.5 Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukan produk administrasi Negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melalui proses pengaduan, memeriksa, memutuskan dan menetapkan sanksi apakah dokter atau dokter gigi melanggar disiplin ilmu kedokteran atau tidak; -----

2. Gugatan Penggugat Prematur : -----

2.1 Bahwa Keputusan Tergugat dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 masih bersifat rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia;

2.2 Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar Pasal 2 c UU PTUN, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libell); -----

3.1 bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan membingungkan Tergugat, akibatnya mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Tergugat menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam pokok perkara ini; -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 11 Juni 2014 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya; -----

3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan azas umum pemerintahan yang baik serta tidak melanggar pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak sebab tidak mempunyai dasar hukum : -----

4.1 Bahwa keputusan Tergugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 adalah rekomendasi kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk mencabut Surat Tanda Registrasi Penggugat. Hal ini terbukti dalam Keputusan

Halaman 37 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa Keputusan Tergugat menjatuhkan sanksi kepada Penggugat, berupa ; “Rekomendasi Pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) selama 8 (delapan) bulan”; -----

4.2 bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka terbuktiilah secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa keputusan Tertugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tanggal 23 April 2014 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebab pelaksanaannya masih memerlukan tindak lanjut Keputusan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu atas dasar Pasal 2 c Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tentang keputusan atas keberatan terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 : -----

a. Bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter dan Dokter Gigi, yaitu dalam hal Teradu berkeberatan terhadap Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD), Teradu dapat mengajukan keberatan kepada Ketua MKDKI/MKDKI-P dengan mengajukan alat bukti baru yang mendukung keberatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Keputusan MPD diterima; -----

b. Bahwa keberatan Penggugat (saat itu sebagai Teradu) yang diterima oleh MKDKI tertanggal 12 Maret 2014 tidak dapat diterima oleh karena tidak sesuai dengan 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;

c. Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat (Teradu) kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukanlah merupakan bukti baru. Pengertian bukti baru adalah bukti yang sama sekali belum pernah diajukan;

d. Bahwa dengan demikian ketentuan yang Tergugat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku., yaitu tidak bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rechtzekerheidsbeginsel);

e. Bahwa memang demikianlah keputusan yang Tergugat keluarkan atas keberatan yang diajukan oleh Teradu;

f. Bahwa pemberian sanksi disiplin oleh Tergugat dalam hal ini Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14/KKI/KEP/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014;

g. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14/KKI/KEP/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014 maka pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 8 (delapan) bulan terhitung mulai tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan 28 Januari 2015;

h. Bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

independen tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga manapun;

i. Bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa :

j. Bahwa pelaksanaan dan penyampaian Keputusan MKDKI/ MKDKI-P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;

k. Bahwa Keputusan Tergugat dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum;

Halaman 41 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa pelaksanaan dan penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dan kepada Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;

m. Keputusan Tergugat sudah sesuai dengan perundang-undangan dan dasar hukum :

- Pasal 64 huruf a, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran sanksi disiplin dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter gigi yang diajukan;

- Pasal 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi; -----

- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menegaskan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi dan Konsil Kedokteran Indonesia;

- Pasal 59 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/ Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi bersifat final, berkekuatan tetap, mengikat Teradu, dan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota);

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



- Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa :

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter dan dokter gigi; -----
- Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesionalisme Dokter dan Dokter Gigi, menegaskan bahwa Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 butir bentuk pelanggaran disiplin; -----

7. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tanggal 23 April 2014 sudah benar dan tepat : -----

7.1 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Penggugat diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi menjatuhkan sanksi disiplin berupa pencabutan STR selama 8 (delapan) bulan, oleh karena dalam persidangan terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Professional Dokter dan Dokter Gigi; -----

Huruf a; -----

Melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten. Dalam hal ini sebagai dokter gigi bukan spesialis melakukan tindakan spesialis; -----

Huruf b; -----

Tidak merujuk pasien ke dokter gigi lain yang mempunyai kompetensi sesuai. Dalam hal ini Teradu menangani pasien tanpa pengetahuan dan keterampilan memadai; -----

Huruf f -----

Tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien. Dalam hal ini Teradu tidak segera menangani perforasi yang berpotensi menjadi fistula; -----

7.2 Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berkenaan dengan objek sengketa : -----

8.2 Berkaitan dengan Tergugat, yaitu Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014; -----

- Bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya, sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi menguraikan mengenai kriteria bukti baru; -----
- Bahwa keberatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2014 yang disampaikan kepada MKDKI tidak sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, yaitu bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam keberatannya bukan merupakan bukti baru, untuk itu tidak diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan Ahli dilakukan sesuai dengan prosedur kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; -----
 - Majelis Pemeriksa Disiplin tetap melaksanakan sidang dengan tidak memanggil Teradu (terlampir bukti); -----
- Bahwa untuk Novum (bukti baru) melalui keberatan Penggugat yang disampaikan kepada MKDKI, maka MKDKI tidak bisa memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi;
-

8.3 Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014, berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi selama 8 (delapan) bulan telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14/KKI/KEP/V/2014 tertanggal 28 Mei 2014;

8.4 Objek sengketa bahwa Tergugat telah mempertimbangkan tentang Novum (bukti baru yang disampaikan oleh Penggugat),

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti baru tersebut tidak memenuhi unsur persyaratan pada Pasal 55 ayat (1), Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, untuk itulah keberatan Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; -----

8. 4 Bahwa apabila informasi dan alat bukti yang dikumpulkan sudah cukup maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan tanpa keharusan memanggil kembali Teradu (Penggugat) yang sudah pernah dipanggil akan tetapi tidak hadir, sebab yang utama adalah pemeriksaan dalam persidangan; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tentang bukti baru : -----

9.1 bahwa keberatan Penggugat bukan merupakan bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi; -----

9.2 bahwa seyogyanya Penggugat mengetahui apa yang dimaksud dengan bukti baru. Siapapun akan mengetahui bahwa yang dimaksud dengan bukti baru adalah bukti yang belum pernah diajukan sebelumnya, sehingga Pasal 51 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, tidak perlu lagi menguraikan mengenai kriteria bukti baru; -----

9.3 Bahwa semua keterangan yang diberikan dalam persidangan MKDKI (mulai saksi, ahli, teradu, pengadu atau pasien) menjadi pegangan utama bagi MPD dalam pengambilan keputusan; -----

11. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan keputusan MKDKI atas pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum, dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (sebagaimana salah satu tujuan utama Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) Apabila permohonan Penggugat tersebut dikabulkan maka tidak tertutup kemungkinan akan timbul kembali peristiwa-peristiwa lain seperti yang diadukan Pengadu kepada Tergugat dalam hal ini Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; -----

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, up Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar memberikan keputusan sebagai berikut : -----

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 2 Juli 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 10 Juli 2014 dan untuk mempersingkat isi putusan ini maka Replik dan Duplik tidak dicantumkan dalam putusan ini namun terlampir dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20 sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin atas pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin pada tanggal 18 Februari 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); ----
2. Bukti P – 2 : Surat Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia No.293/U/MKDKI/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014 Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan MPD (fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P – 3 : Keberatan atas Keputusan Majelis Pemeriksa Disiplin Atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/IV/2013 Penggugat melalui Kuasa Penggugat dari Law

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Office Julius Rizaldi & Partners tertanggal 12 Maret
2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti P – 4 : Tanda Terima dari MKDI atas Keberatan Penggugat melalui Kuasa Hukum Tergugat tertanggal 12 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2013 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Surat dari Konsil Kedokteran Indonesia No.HK.01.02/03/KKI/V/3313/2014 tanggal 23 Mei 2014, hal : Penyampaian Copy Salinan Keputusan MKDKI (fotokopi sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P – 7 : Surat pernyataan dari saksi Siti Rokhanah tertanggal 7 Maret 2014 yang dilegalisasi Notaris (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris); -----
8. Bukti P – 8 : Surat Pernyataan dari saksi Fitriyah tertanggal 7 Maret 2014 yang dilegalisasi Notaris (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris); -----
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan dari saksi Irma Yuliani tertanggal 7 Maret 2014 yang dilegalisasi Notaris (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris); -----
10. Bukti P – 10 : Surat Keterangan dari Saksi Drg. Willem Richard Horsan yang dilegalisasi Notaris tertanggal 7 Maret

Halaman 51 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagai konsultan bedah mulut di tempat praktek Drg. Benny Abidin (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris); ----

11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan dari Saksi Drg. Wina Edriani Darwis yang dilegalisasi Notaris tertanggal 7 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir Notaris); -----

12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan dari RSAB Harapan Kita yang menerangkan Penggugat pada tahun 1998 pernah magang/observer di Klinik Celah Bibir & langit-Langit RSAB Harapan Kita tertanggal 4 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

13. Bukti P – 13 : Foto gigi Pengadu (Fiona Forrest) (fotokopi sesuai dengan foto cetakan); -----

14. Bukti P – 14 : Treatment Record (rekam medis) perawatan pasien Fiona Forrest dari Klinik Benny Abidin (Penggugat) (fotokopi sesuai dengan asli); -----

15. Bukti P – 15 : Surat Konsil Kedokteran Indonesia No.TU.03.02/03/KKI/V/3363/2014 tanggal 2 Juni 2014, Hal : Pemberitahuan (fotokopi sesuai dengan asli); -----

16. Bukti P – 16 : Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 14/KKI/KEP/2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penegakan Sanksi Disiplin terhadap Saudara drg. Benny Abidin (fotokopi sesuai dengan asli); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P – 17 : Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi atas nama Benny Abidin (Penggugat), yang dikeluarkan Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 27 Juli 2011 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
18. Bukti P – 18 : Surat Bukti Sumpah Dokter Gigi Penggugat pada Fakultas Kedokteran Gigi di Jakarta dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi tanggal 27 September 1990 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
19. Bukti P – 19 : Surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Konsorsium Ilmu Kesehatan No.1015/DN/PAD/1990 tanggal 17 Mei 1990, Hal : Selesai penyesuaian pendidikan dokter gigi lulusan luar negeri atas nama drg. Benny Abidin (fotokopi sesuai dengan asli); ----
20. Bukti P – 20 : Ijazah dokter gigi Penggugat dari School of Dentistry University of The Pacific, san Fransisco, California (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T -1 sampai dengan T – 11 sebagai berikut : -

1. Bukti T – 1 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terkait dengan Pasal 55, 56, 57

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 69 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir); -----

2. Bukti T – 2 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di Tingkat Provinsi (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T – 5 : Surat pengantar Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 239/U/MKDKI/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014 kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perihal penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 24/P/MKDKI/XII/2013 yang dibacakan tanggal 23 April 2014 untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T – 6 : Surat pengantar Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : TU.03.02/3/KKI/V/2014

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Juni 2014, perihal penyampaian Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, terlampir 1 (satu) copy Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 14/KKI/KEP/V/2013 tertanggal 28 Mei 2014 tentang Pelaksanaan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Penegakan Disiplin Terhadap Saudara drg. Benny Abidin (Fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti T – 7 : Point-point yang disampaikan dalam persidangan untuk mendengar keterangan yang disampaikan oleh Saudara Fiona Forrest sebagai pasien/pengadu dan Kuasa Hukum Penggugat dari drg. Benny Abidin terhadap kasus Nomor 92/G/2014/PTUN-JKT pada hari Rabu 28 Mei 2014 di Ruang Sidang Lantai 2 PTUN Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T – 8 : Surat dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Nomor 239/U/MKDKI/II/2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Penyampaian Salinan Keputusan MPD kepada Teradu dalam hal ini drg. Benny Abidin (fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T – 9 : Surat dari Kuasa Teradu (drg. Benny Abidin) dalam hal ini drg. Benny Abidin tertanggal 12 Maret 2014 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) perihal

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Atas Keputusan Majelis Pemeriksa
Disiplin (MPD) atas Nomor 24/P/MKDKI/XII/2013
tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin (fotokopi
sesuai dengan fotokopi); -----

10. Bukti T-10 : Telah tercantum dalam Keputusan MKDKI atas
Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/XII/2013 tertanggal
23 April 2014 pada halaman 3 romawi X angka 6
menegaskan bahwa bukti-bukti lain yang diajukan
tidak dapat meniadakan pelanggaran disiplin
professional yang terjadi (fotokopi sesuai dengan
fotokopi); -----

11. Bukti T-11 : Surat dari Seretaris Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia Nomor 561/U/MKDKI/IV/2014
tertanggal 17 April 2014 yang ditujukan kepada
Teradu (drg. Benny Abidin) tentang Pemberitahuan
untuk menghadiri Sidang Pembacaan Keputusan
MKDKI atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/
2014 pada tanggal 23 April 2014 di Ruang Sidang
MKDKI (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang
ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : -----

- Saksi Fakta : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI ROKHANAH, Tempat/Tgl lahir : Brebes, 28 Mei 1978, Jenis Kelamin :

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,

Pekerjaan : Perawat, Alamat : Jl. Kesatrian IX Blok A/12 RT.0017

RW. 003 Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Mataraman

Jakarta Timur;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menemani drg. Benny Abidin dalam memeriksa pasien Fiona Forest;-----
- Bahwa keluhan pasien Fiona Forest pada saat itu adalah sakit gigi dan gigi goyang;-----
- Bahwa drg. Benny Abidin menawarkan perawatan dan pencabutan kepada pasien Fiona Forest dan pasien meminta giginya untuk dicabut;
- Bahwa sikap Fiona Forest pada saat ditangani drg. Benny Abidin merasa senang dibandingkan ditangani oleh dokter-dokter lain;-----
- Bahwa pasien Fiona Forest tidak pernah mengeluh mengenai sikap dan penanganan drg. Benny Abidin;-----
- Bahwa pasien Fiona Forest tidak mematuhi anjuran drg. Benny Abidin karena pernah bilang pernah merokok dan tercium bau rokok;-----
- Bahwa pasien Fiona Forest sering tidak menepati janji konsultasi dengan drg. Benny Abidin;-----

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selalu ada dokter gigi pengganti di Klinik milik drg. Benny Abidin, yaitu drg. Wina; -----
- Bahwa saksi bekerja di Klinik milik drg. Benny Abidin selama kurang lebih 5 – 6 tahun; -----
- Bahwa mental Fiona Forest sering cemas, terlihat meremas-remas tangan, gelisah, menangis, menyendiri; -----
- Bahwa dalam memberikan resep, drg. Benny Abidin memakai kop surat; -----
- Bahwa jika drg. Benny Abidin berhalangan hadir, selalu menyampaikan kepada dokter gigi pengganti yang ada di klinik; -----
- Bahwa drg. Benny Abidin merawat dan berkomunikasi dengan pasien, misalnya mengenai resiko atau kewajiban pasien seperti datang kontrol per minggu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Fiona melapor ke MKDKI; -----
- Bahwa pasien Fiona Forest tidak merokok pada saat diperiksa oleh drg. Benny Abidin, tapi pernah menyampaikan bahwa ia habis merokok; -----

- Saksi Fakta : -----
drg. WILLEM RICHARD HORSAN, Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 07 Januari 1948, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Dokter, Alamat : Jl. Kramat VI/No. 38 RT. 002 RW.001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa selain praktek di drg. Benny Abidin, saksi praktek di RS. Omni Pulo Mas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi ahli bedah mulut sejak tahun 1987; -----
- Bahwa drg. Benny Abidin pernah menangani pasien Fiona Forest, dan selalu konsultasi dengan saksi melalui telepon; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Obturator adalah alat yang dibuat untuk menutup lobang pada gusi, dan biasa dilakukan oleh dokter gigi umum maupun spesialis; -----
- Bahwa obturator yang diberikan oleh drg. Benny Abidin kepada Fiona Forest sudah benar pembuatan dan pemasangannya; -----
- Bahwa drg. Benny Abidin sudah membuat obturator dengan baik, cuma setelah dipasang karena ada luka pada pasien Fiona Forest maka harus dibetulkan dan dibuat lagi yang baru; -----
- Bahwa kondisi gigi pasien Fiona Forest pada saat itu sudah pada posisi derajat 3, biasanya gigi sudah tidak dapat dirawat lagi, jadi lebih baik dicabut; -----
- Bahwa selama pasien Fiona Forest berobat ke drg. Benny Abidin, saksi hanya 1 (satu) kali ketemu pasien untuk membuat dan mencetak obturator, kemudian janji konsultasi pada pertemuan berikutnya sebanyak 2 (dua) kali, namun pasien tidak pernah muncul lagi; -----
- Bahwa dokter gigi umum bisa dan biasa melakukan pembuatan plat obturator karena itu adalah hal yang wajar atau umum dan bukan termasuk tindakan yang besar; -----
- Bahwa saksi mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) selama berpraktek di drg. Benny Abidin; -----

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa drg. Benny Abidin mempunyai kompetensi untuk membuat obturator kepada pasien Fiona Forest karena hanya untuk menutupi lubang gigi yang ada; -----
- Bahwa pemasangan obturator termasuk hal yang simpel dan boleh dilakukan oleh drg. Benny Abidin, namun bisa juga menyebabkan akibat yang besar karena secara strukturnya memang bisa dan biasa terjadi hal seperti ini; -----
- Bahwa dokter gigi umum boleh melakukan pemasangan obturator karena scoop-nya kecil bukan untuk hal-hal besar; -----
- Bahwa jangka waktu pengobatan drg. Benny Abidin dialihkan kepada saksi adalah 1 (satu) bulan sejak kejadian; -----
- Bahwa saksi pernah menangani pasien Fiona Forest selama 1 (satu) kali; -----
- Bahwa saksi menangani Fiona Forest setelah ditangani oleh drg. Benny Abidin, dimana yang dilakukan adalah perawatan setelah pencabutan gigi, karena ada lobang antara rongga sinus dan rongga mulut, maka harus dilakukan penjahitan. Saya pertama-tama melakukan pencetakan obturator, kemudian membuat janji dengan pasien sebanyak 2 (dua) kali namun Fiona tidak pernah muncul lagi; ---
- Bahwa yang dialami pasien Fiona Forest secara alami memang bisa terjadi komunikasi antara rongga sinus dan rongga mulut. Secara anatomi rongga terhubung ke sinus, dan hal seperti ini tidak dapat dihindari, memang bisa terjadi secara alami. Gigi pasien dicabut sampai ke akar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien Fiona Forest harus datang lagi karena harus dilakukan pembukaan pada jahitan dan pemasangan obturator; -----
- Bahwa saksi ada komunikasi dengan drg. Benny Abidin lewat telepon;
- Bahwa kondisi pasien setelah pencabutan gigi dan perawatan sudah baik, tidak ada apa-apa; -----
- Bahwa struktur gigi atau mulut orang Barat secara umum sama, hanya ukuran orang Barat lebih besar, namun mengenai pengobatan dan teknik-teknik perawatan gigi sama atau tidak ada yang khusus; -----
- Keterangan Ahli : -----

drg. ABDUL LATIF; Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 14 Juni September 1959,

Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia,

Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Alamat : Jl. Selat Batam DI/17 Duren Sawit Jakarta

Timur;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli memberikan pernyataan mengenai perkara *a quo* adalah setelah melihat foto ternyata bukan obturator melainkan plat yang dipasang pada gigi. Komplikasi pada gigi pasien tidak dapat diketahui pada awal-awal pemeriksaan, dokter gigi manapun tidak dapat mengetahui. Akan ketahuan, jika pasien mengalami sesuatu setelah pulang ke rumah dan mendapati komplikasi pada gigi, atau mendapat air atau makanan keluar dari mulut; -----
- Bahwa pembuatan plat bisa dilakukan oleh dokter gigi dimana pencetakan gigi rahang atas dan bawah dokter gigi harus bisa.

Halaman 61 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan plat yang umum dan spesifikasi juga harus bisa, karena hal ini bukan termasuk spesialisasi; -----

- Bahwa terhadap gigi derajat 3 harus dilihat indikasi pada pasien, tindakan mana yang lebih menguntungkan bagi pasien, apakah dicabut atau dicoba untuk dipertahankan. Jika memang harus dicabut namun dokter melakukan perawatan terhadap pasien maka akan merugikan pasien karena pasien harus bolak-balik melakukan perawatan dan pada akhirnya harus dicabut juga; -----
- Bahwa setelah pencabutan gigi pasien terjadi lobang atau komplikasi, dilihat dahulu foto yang ada biasanya foto 2 (dua) dimensi, jarang ada yang 3 (tiga) dimensi, harus dilihat apakah posisi gigi dekat dengan sinus, apakah ada lobang atau tidak. Kalau hanya titik kecil tidak dapat diketahui oleh dokter, dan akan diketahui setelah pencabutan dan pasien merasa tidak enak pada hidung. Pada saat komplikasi terjadi barulah ketahuan; -----
- Bahwa anjuran yang biasa diberikan oleh dokter gigi kepada pasien dengan kasus seperti ini adalah tidak boleh merokok, kegiatan menghisap-hisap, kumur-kumur, sikat gigi harus dilakukan besok pagi, karena dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pencabutan gigi terdapat gumpalan darah pada tempat dicabutnya gigi;
- Bahwa yang bisa melakukan pemasangan obturator adalah dokter spesialis protodensi. Obturator adalah pemasangan plat yang di atasnya ditaruh duta perca. Dalam kasus ini, tidak ada duta perca pada bagian atas plat, itu berarti drg. Benny Abidin tidak melakukan pemasangan obturator namun hanya melakukan pemasangan plat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan tindakan atau rujukan ke dokter lain, jika dokter gigi tahu ada sinus atau komplikasi, tidak perlu menunggu hingga 1 (satu) bulan, dilihat juga apakah pasien hadir dalam setiap konsultasi atau tidak. Dokter gigi harus melakukan tindakan yang terbaik pada saat itu untuk pasien sesuai dengan kemampuannya, contohnya adalah pemasangan plat sementara untuk menutup lobang. Namun jika drg. Benny Abidin pada saat itu melakukan pemasangan obturator justru ia salah karena itu bukan kompetensinya. Yang dilakukan oleh drg. Benny Abidin adalah pemasangan plat dan bukan obturator; -----
- Bahwa ahli memberikan pernyataan penutup, dimana kesaksiannya hanya berdasarkan akademis saja bukan berdasarkan kronologi kejadian dan lain sebagainya; -----
- Bahwa setahu ahli di Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ada pembelaan anggota terhadap kasus-kasus seperti ini, tetapi tidak tahu apakah pembelaan dari PDGI ada bagi drg. Benny Abidin. Terhadap kasus seperti ini banyak yang beranggapan bahwa ini adalah malpraktik padahal ada yang namanya konsekuensi medis dalam kedokteran. Hal-hal dapat terjadi secara alamiah sebagai konsekuensi terhadap tindakan yang diambil oleh dokter. Banyak yang perlu dibenahi dalam kedokteran, seperti mengenai konsekuensi medis, karena sebenarnya dokter dalam mengambil tindakan harus mempertimbangkan keadaan pasien pada saat itu; -----

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan yang cukup; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 3 September 2014, yang selengkapny adalah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 18 Juni 2014 pada persidangan tanggal 18 Juni 2014, telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Kompetensi Absolut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran proses terhadap Saudara Benny Abidin, drg adalah hasil dari proses penegakan profesi kedokteran yaitu penegakan prinsip/ nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tersebut diatas belum keputusan final tetapi hanya rekomendasi berupa sanksi pencabutan sementara Surat Tanda Registrasi Dokter; -----
- Bahwa gugatan Penggugat pada hakekatnya mempersoalkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi yang tidak lengkap atau tidak rinci. Gugatan Penggugat telah menguji secara materil Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Wewenang atau tempat pengujian secara materil suatu peraturan dibawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung RI, bukan Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang mengadili sengketa atau gugatan

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Penggugat;

2. **Dasar Gugatan Penggugat;** -----

- Bahwa sangatlah tidak tepat gugatan Penggugat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mana bukan kewenangannya, karena produk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukanlah produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan produk keputusan yang dikeluarkan oleh Penegak Keilmuan Kedokteran;-----
- Bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran terhadap Saudara Benny Abidin, drg adalah hasil dari suatu proses penegakan disiplin kedokteran, yaitu penegakan prinsip/nilai-nilai standar keilmuan kedokteran. Keputusan tersebut bukan keputusan final tetapi hanya berupa rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi terhadap Saudara Benny Abidin, drg, karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia;-----
- Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah badan independen dan otonom yang lahir dan anggotanya diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran untuk melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) penegakan prinsip/nilai-nilai keilmuan, bukan untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas administratif sehingga tidak dapat dikatakan produknya adalah tata usaha negara, akan tetapi produknya adalah Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, setelah melihat tugas pokok dan fungsi : menerima pengaduan, memeriksa, memutuskan dan menetapkan sanksi. Hal ini sama dengan tupoksi pada penegakan hukum di Peradilan; -----

- Bahwa anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, akan tetapi diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; -----
- Bahwa produk Majelis Disiplin Kehormatan Kedokteran Indonesia bukan produk administrasi negara tetapi Putusan yang terlebih dahulu melalui proses pengaduan, memeriksa, memutuskan dan menetapkan sanksi apakah dokter atau dokter gigi melanggar disiplin ilmu kedokteran atau tidak; -----

3. **Gugatan Penggugat Prematuur** ; -----

- Bahwa Keputusan Tergugat dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 masih bersifat rekomendasi, belum final serta konkrit, dan belum ada akibat hukum bagi Penggugat karena masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia; -----
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan atas dasar Pasal 2 c

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU PTUN, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*); -----

- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sulit dipahami dan membingungkan Tergugat, akibatnya mengalami kesulitan dalam membela diri yang merupakan hak Tergugat menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

PENDAPAT PENGADILAN: -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Terhadap Eksepsi Ke-1: Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur tentang pembatasan Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dapat digugat/dijadikan objek sengketa di muka Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa pembatasan atau pengecualian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tercantum dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum UU Peratun. Pembatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 Angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bukan merupakan kompetensi mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pembatasan langsung dan pembatasan tidak langsung; -----

1. Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutuskan. Pembatasan langsung ini terdapat di dalam Pasal 2, Pasal 49 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

a. Menurut Pasal 2: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*

Halaman 69 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum; -----
- b. Menurut Pasal 49: Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan
:-----
- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- c. Menurut Penjelasan Umum (angka 1): Sengketa administrasi di lingkungan Angkatan Bersenjata dan dalam soal-soal Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut ketentuan UU No. 16 Tahun 1953 dan UU No. 19

Tahun 1958 diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan

Tata Usaha Militer; -----

1. Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat dalam Pasal 48 yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang
bersangkutan telah digunakan;

Sehubungan dengan pembatasan langsung mengenai kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dapat ditambahkan pula mengenai Pembatasan langsung yang bersifat sementara, pembatasan ini terdapat di dalam Bab VI (tentang Ketentuan Peralihan) Pasal 142 Ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986. Pembatasan ini bersifat langsung (tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya) tapi hanya belaku sementara dan satu kali (*einmalig*). Pembatasan langsung yang bersifat sementara bagi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ini berlaku bagi sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diadili oleh Peradilan Umum pada saat terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang No. 5 Tahun 1986. Pasal 142 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa: *Sengketa Tata Usaha Negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum*; -----

Pembatasan langsung yang bersifat sementara kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagi Pengadilan, **apakah keputusan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara ini merupakan keputusan tata usaha negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara? -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."* ; -----

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (4) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 dijelaskan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapanya berbunyi: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;* -----

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha

Halaman 73 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, _____ yakni _____ :

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah; -----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat; -----
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*); -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" ialah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*". Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; -

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian: **Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin tanggal 23 April 2014, dengan Teradu Benny Abidin, drg**, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Pengadilan harus menjawab pertanyaan utama dalam sengketa ini yaitu apakah keputusan objek sengketa tersebut merupakan ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhdap pertanyaan hukum tersebut,
Pengadilan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang [Praktik Kedokteran](#), dalam Penjelasan Umum Undang-undang *a quo* dirumuskan bahwa:

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, maraknya tuntutan hukum yang diajukan masyarakat dewasa ini seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter dan dokter gigi. Sebaliknya apabila tindakan medis yang dilakukan dapat berhasil, dianggap berlebihan, padahal dokter dan dokter gigi dengan perangkat ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya hanya berupaya untuk menyembuhkan, dan kegagalan penerapan ilmu kedokteran dan kedokteran gigi tidak selalu identik dengan kegagalan dalam tindakan;-----

Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dan dokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum;-----

Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kedokteran gigi dirasakan belum memadai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini masih didominasi oleh kebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masih sangat kurang; -----

Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak serta untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi; -----

Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yang akan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan yang ada saat ini juga perlu diberdayakan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi.

Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harus menaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dan didasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi; -----

Halaman 77 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menjalankan fungsinya Konsil Kedokteran Indonesia bertugas melakukan registrasi terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan bersama lembaga terkait lainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran; -----

- Mengenai penegakan disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 mengamanatkan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. (Vide Pasal 55); -----

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas bahwa **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia** adalah organ yang merupakan bagian dan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan praktik kedokteran yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yaitu pelanggaran disiplin dokter; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas: a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.* Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Pengadilan kewenangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terbatas hanya kepada tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran.

Keberadaan **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia**

sebagai lembaga penegak disiplin yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi, diperlukan dalam upaya mengawal terselenggaranya Praktik kedokteran yang berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien; -----

Menimbang, bahwa terkait kewenangan untuk memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin kepada dokter dan dokter gigi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Propinsi telah diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. Berdasarkan peraturan tersebut, secara administratif pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penjatuhan sanksi disiplin kepada dokter dan dokter gigi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; -----

Halaman 79 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fungsi, Tugas, dan Wewenang **Konsil Kedokteran Indonesia** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang [Praktik Kedokteran](#), disebutkan sebagai berikut:-----

Pasal 6 -----

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi

yang menjalankan praktik kedokteran, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis; -----

Pasal 7 -----

(1) *Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas : -----*

a. *melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;-----*

b. *mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan -----*

c. *melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing; -----*

(2) *Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan*

Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan

bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium

kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan
kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan; -----*

Pasal 8 -----

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang : -----

- a. menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi; -----*
- b. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi;-----*
- c. mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi;-----*
- d. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi; -----*
- e. mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi; -----*
- f. melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan -----*
- g. melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.-----*

Pasal 9 -----

Halaman 81 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia; -----

Pasal 10 -----

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, disebutkan bahwa *pelaksanaan dan penyampaian Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap dan kepada Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota) yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia; -----*

Menimbang, bahwa kemudian dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor : 47/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia/Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Dalam Penegakan Sanksi Disiplin, ditegaskan pula bahwa:
*penjatuhan sanksi disiplin adalah penegakan sanksi yang dijatukan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia setelah mendapat surat rekomendasi dari
Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa **Konsil Kedokteran Indonesia** adalah pejabat tata usaha negara (TUN) yang secara administratif berwenang untuk melaksanakan dan menyampaikan Keputusan MKDKI/ MKDKI-P kepada Teradu, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) yang menerbitkan SIP Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa:-----

1. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

memiliki wewenang untuk memberikan keputusan atas ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi beserta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada dokter dan dokter gigi tanpa dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun. Hal tersebut merupakan wujud dari independensi dan kemandirian **Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia** sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan praktik kedokteran. Namun keputusan dari **Majelis Kehormatan Disiplin**

Halaman 83 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT



Kedokteran Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan putusan Pengadilan, karena **Majelis Kehormatan Disiplin**

Kedokteran Indonesia adalah perangkat internal penyelenggaraan praktik kedokteran, yang tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*, dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa *Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*, serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945; -

2. secara administratif pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penjatuhan sanksi disiplin kepada dokter dan dokter gigi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota) yang menerbitkan SIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradu, Organisasi Profesi terkait, fasilitas pelayanan kesehatan tempat Teradu menjalankan praktik kedokteran, institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi, dan atau Kementerian Kesehatan harus segera dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : Bahwa Keputusan Tergugat dalam hal ini Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas Pengaduan Nomor 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 23 April 2014 tidak memenuhi unsur sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan Objek Sengketa aquo masih memerlukan tindak lanjut dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia. Oleh karena itu, alasan alasan eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dalam perkara aquo cukup berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima maka pokok sengketa dalam

Halaman 85 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Penggugat, dengan sendirinya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan menurut hukum permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo;

III. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat tanggal 19 september 2014, oleh **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY ASANI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 September 2014, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI., S. H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. **FEBRU WARTATI., S.H.,M.H.**

TEGUH SATYA BHAKTI., S.H., M.H.

ttd

2. **ANDRY ASANI., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

ANITHA SYAHRINI., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 140.000,-
• Meterai.....	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa perkara Nomor : 92/G/2014/PTUN-JKT, telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 September 2014 kepada pihak Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 01 Oktober 2014;

Salinan Putusan sah sesuai dengan aslinya, diberikan untuk dan atas permintaan Pihak Tergugat;

Jakarta, Oktober 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

PANITERA,

WAHIDIN, SH., MM.
NIP. 195808111983031005

Halaman 89 dari 76 halaman. Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKT